



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 267/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: BOIMAN Bin SOLO
Tempat Lahir	: Sungai Iyu
Umur/Tanggal lahir	: 61 tahun /20 November 1958
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarga negaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Gampong Baro Gg. Sopan, Kec. Langsa
	: Lama, Pemko Langsa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/V/RES.4.2/2020 tanggal 01 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 September 2020 Nomor 429/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Halaman1 dari 17Putusan Nomor 267/PID/2020/PT BNA



8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Oktober 2020 Nomor 460/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa di Tingkat Banding didampingi oleh **Muhammad Permata Sakti, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MUHAMMAD PERMATA SAKTI LAW OFFICE** yang berkedudukan di Jalan T.Umar No. 5, Gp Paya Bujok Blang Pase, Kec. Langsa Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 2 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Oktober 2020, Nomor 267/PID/2020/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 205 /Pid.Sus/2020/PN Lgs, tanggal 16 September 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa, tertanggal 28 Juli 2020, Nomor reg. perkara PDM-131/LNGSA/07/2020, yang selengkapnya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Boiman Bin Solo, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Maret 2020, di Gampong Baro Gg. Sopan Kec. Langsa Kota yang mana tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP sehingga tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) Goni warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 16 (enam belas) Paket Narkotika Jenis ganja yang terbungkus dngan kertas warna coklat dengan berat 1.100 (seribu seratus) Gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari dan tanggal tersebut Terdakwa dengan temannya bernama Mustafa Bin Hasan (dilakukan penuntutan secara terpisah) di



pajak ikan peukan langsa, lalu pada saat itu temannya tersebut menawarkan ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan “ABANG AMBIL AJA SATU KILO, BIAR LAMA SIKIT BIAR TIDAK BOLAK BALIK AMBIL” lalu Terdakwa menjawab “SAYA TIDAK ADA UANG KALAU AMBIL BANYAK” lalu pada saat itu Mustafa Bin Hasan tersebut mengatakan “KALAU MASALAH UANG GAMPANG, NANTI CICIL AJA, ENTAH EMPAT KALI BAYAR NGAK APA-APA” lalu Terdakwa mengatakan “KALAU BISA GITU YA SUDAH, NANTI ANTAR SAJA DIRUMAH”, setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, sekira pukul 16.00 Wib, pada saat itu datang Mustafa Bin Hasan kerumah Terdakwa, dan pada saat itu Mustafa Bin Hasan tersebut datang sendirian kerumahnya Terdakwa dengan menggunakan sepmor, lalu pada saat itu Mustafa Bin Hasan tersebut langsung membuka bagi sepmor miliknya dan mengeluarkan 1 (satu) goni yang berisikan ganja, lalu pada saat itu Mustafa Bin Hasan langsung memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa langsung mengambil ganja tersebut dan langsung membawa masuk kedalam rumah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa simpan dibawa meja kompor, lalu terdakwa kembali lagi ke teras untuk menjumpai Mustafa Bin Hasan, dan pada saat itu Mustafa Bin Hasan mengatakan “ITU GANJA NYA SATU KILO, NANTI MENGENAI PEMBAYARAN NYA CICIL AJA” dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “YA UDAH” dan tidak lama kemudian Mustafa Bin Hasan langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Dan Terdakwa mendapatkan ganja dari Mustafa Bin Hasan tersebut sudah 4 (empat) kali dengan saat sekarang ini yaitu: 1. Yang pertama kali Terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 2. Yang kedua kali Terdakwa membelinya sebanyak 10 (sepuluh) paket/bungkus yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3. Yang ketiga kali Terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 4. Yang keempat Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) Kilogram yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang nya belum ada yang terjual. Lalu Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut mendapat keuntungan dari penjualan sekitar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Langsa Nomor :



53/OP.2.60024/2020, tanggal 04 Mei 2020, yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan yaitu NINING PURNAMA SARI dan diketahui oleh TENGKU DIMAS PRAMANA telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa BOIMAN Bin SOLO berupa 1 (satu) Goni warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 16 (enam belas) Paket Narkotika Jenis ganja yang terbungkus dngan kertas warna cokelat dengan berat 1.100 (seribu seratus) Gram;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan, No. Lab. : 5965/NNF/2020, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, yang ditandatangani dan diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. serta diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa BOIMAN Bin SOLO, berupa 1 (satu) Goni warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 16 (enam belas) Paket Narkotika Jenis ganja yang terbungkus dngan kertas warna cokelat dengan berat 1.100 (seribu seratus) Gram dengan kesimpulan barang bukti adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa berupa 1 (satu) Goni warna putih yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 16 (enam belas) Paket Narkotika Jenis ganja yang terbungkus dngan kertas warna cokelat dengan berat 1.100 (seribu seratus) Gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Boiman Bin Solo, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Maret 2020, di Gampong Baro Gg. Sopan Kec. Langsa Kota yang mana tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP sehingga tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih tersisa sabu dengan berat keseluruhan 2 (dua) bungkus Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 42 (empat puluh dua) Gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Terdakwa dengan temannya bernama Mustafa Bin Hasan (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pajak ikan peukan langsa, lalu pada saat itu temannya tersebut menawarkan ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan "ABANG AMBIL AJA SATU KILO, BIAR LAMA SIKIT BIAR TIDAK BOLAK BALIK AMBIL" lalu Terdakwa menjawab "SAYA TIDAK ADA UANG KALAU AMBIL BANYAK" lalu pada saat itu Mustafa Bin Hasan tersebut mengatakan "KALAU MASALAH UANG GAMPANG, NANTI CICIL AJA, ENTAH EMPAT KALI BAYAR NGAK APA-APA" lalu Terdakwa mengatakan "KALAU BISA GITU YA SUDAH, NANTI ANTAR SAJA DIRUMAH", setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumahnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, sekira pukul 16.00 Wib, pada saat itu datang Mustafa Bin Hasan kerumah Terdakwa, dan pada saat itu Mustafa Bin Hasan tersebut datang sendirian kerumahnya dengan menggunakan sepmor, lalu pada saat itu Mustafa Bin Hasan tersebut langsung membuka bagi sepmor miliknya dan mengeluarkan 1 (satu) goni yang berisikan ganja, lalu pada saat itu Mustafa Bin Hasan langsung memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa langsung mengambil ganja tersebut dan langsung membawa masuk kedalam rumah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa simpan dibawa meja kompor, lalu terdakwa kembali lagi ke teras untuk menjumpai Mustafa Bin Hasan , dan pada saat itu Mustafa Bin Hasan mengatakan " ITU GANJA NYA SATU KILO, NANTI MENGENAI PEMBAYARAN NYA CICIL AJA" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "YA UDAH" dan tidak lama kemudian Mustafa Bin Hasan langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Dan Terdakwa mendapatkan ganja dari Mustafa Bin Hasan tersebut sudah 4 (empat) kali dengan saat sekarang ini yaitu: 1. Yang pertama kali Terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 2. Yang kedua kali Terdakwa membelinya sebanyak 10 (sepuluh) paket/bungkus yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3. Yang ketiga kali Terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 267/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 4. Yang keempat Terdakwa membelinya sebanyak 1(satu) Kilogram yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang nya belum ada yang terjual. Lalu Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut mendapat keuntungan dari penjualan sekitar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Langsa Nomor : 51/OP.2.60024/2020, tanggal 04 Mei 2020, yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan yaitu NINING PURNAMA SARI dan diketahui oleh TENGKU DIMAS PRAMANA telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa MUSTAFA BIN HASAN berupa 2 (dua) bungkus Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 42 (empat puluh dua) Gram;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Langsa Nomor : 53/OP.2.60024/2020, tanggal 04 Mei 2020, yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan yaitu NINING PURNAMA SARI dan diketahui oleh TENGKU DIMAS PRAMANA telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa BOIMAN Bin SOLO berupa 1 (satu) Goni warna putih yang berisikan Narkoba jenis ganja dan 16 (enam belas) Paket Narkoba Jenis ganja yang terbungkus dngan kertas warna cokelat dengan berat 1.100 (seribu seratus) Gram;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, berupa (satu) buah kaca pirek dengan berat keseluruhanya 1 (satu) Goni warna putih yang berisikan Narkoba jenis ganja dan 16 (enam belas) Paket Narkoba Jenis ganja yang terbungkus dngan kertas warna cokelat dengan berat 1.100 (seribu seratus) Gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Telah Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa, tanggal 9 September 2020 Nomor.reg PDM-131/LNGSA/07.2020, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BOIMAN Bin SOLO terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOIMAN Bin SOLO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 16 (enam belas) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat seberat 1.100 (seribu seratus) gram menjadi seberat 1.067 (seribu enam puluh tujuh) gram sisa hasil lab;
 - ½ (setengah) batang rokok yang sudah bercampur dengan ganja;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) dompet orange;
 - 1 (satu) kotak warna hitam;
 - 4 (empat) lembar kertas warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper/tik tak;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 September 2020 Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lgs. yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BOIMAN Bin SOLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (Satu) goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 16 (enam belas) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat seberat 1.100 (seribu seratus) gram menjadi seberat 1.067 (seribu enam puluh tujuh) gram sisa hasil lab;
 - ½ (setengah) batang rokok yang sudah bercampur dengan ganja;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) dompet orange;
 - 1 (satu) kotak warna hitam;
 - 4 (empat) lembar kertas warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper/tik tak;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa, bahwa pada tanggal 22 September 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 September 2020 Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lgs.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 267/PID/2020/PT BNA



2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lgs, tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Langsa, bahwa pada tanggal 23 September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Boiman Bin Solo;
3. Memori banding tanggal 28 September 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Langsa tanggal 29 September 2020; serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 29 September 2020;
4. Kontra Memori Banding tanggal 6 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 7 Oktober 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2020;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tanggal 24 September 2020, untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum bekas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 29 September 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Langsa terhadap terdakwa telah keliru dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.

Bahwa menurut Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa saja dan menguntungkannya. Yang mana dalam pertimbangan putusan tersebut hanya mempertimbangkan ringannya hukuman, namun tidak dipertimbangkan efek sosiologis terhadap perbuatan



terdakwa, yang mana berapa banyak generasi muda bangsa yang hancur akibat perbuatan terdakwa khususnya Kota Langsa.

Bahwa, Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rusaknya generasi muda bangsa khususnya Kota Langsa seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kepekaan terhadap perasaan keluarga yang telah rusak atas potensi peredaran gelap narkoba sehingga seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Langsa memberatkan hukuman terhadap pelaku peredaran gelap narkoba bukannya dibuat ringan hukumannya membuat publik/masyarakat khususnya Kota Langsa mempertanyakan “ada apa” dengan Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang meringankan hukuman pengedar narkoba.

- Bahwa, Putusan tersebut sangat jauh kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari apa yang kami Penuntut Umum mintakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- Bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut secara langsung tidak mendukung program pemerintah dalam giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba.
- Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Langsa kepada diri Terdakwa belum memadai, dilihat dari segi preventif, korektif maupun represif :
 - Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung perbuatan terdakwa agar menyesali perbuatannya.
 - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
 - Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Memori Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **BOIMAN Bin SOLO** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, sebagaimana dalam Dakwaan



Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BOIMAN Bin SOLO** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja;
- 16 (enam belas) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat seberat 1.100 (seribu seratus) gram menjadi seberat 1.067 (seribu enam puluh tujuh) gram sisa hasil lab;
- ½ (setengah) batang rokok yang sudah bercampur dengan ganja;
- 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike;
- 1 (satu) dompet orange;
- 1 (satu) kotak warna hitam;
- 4 (empat) lembar kertas warna coklat;
- 1 (satu) bungkus kertas paper/tik tak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 7 Oktober 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding dalam perkara pidana Nomor :205/Pid.Sus/2020/PN Lgs. oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah diberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

----- **MENGADILI** -----



1. Menyatakan Terdakwa **BOIMAN BIN SOLO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan denda pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 16 (enam belas) paket / bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna cokelat seberat 1.100 (seribu seratus) gram menjadi seberat 1.067 (seribu enam puluh tujuh) gram sisa hasil lab;
 - ½ (setengah) batang rokok yang sudah bercampur dengan ganja;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) dompet orange;
 - 1 (satu) kotak warna hitam;
 - 4 (empat) lembar kertas warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper / tik tak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
2. Bahwa terhadap putusan tersebut telah dimintakan permohonan Banding oleh Pembanding, dan telah diajukan Memori Banding;
3. Bahwa terhadap semua dalih- dalih yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, Terbanding pada prinsipnya tidak sependapat dan sangat keberatan, karena putusan tersebut selain telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga telah didasarkan pada dasar



hukum dan pertimbangan hukum yang benar, karena itu dalih dalih Pembanding tersebut haruslah **ditolak atau setidaknya tidaknya haruslah dikesampingkan**;

4. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya telah menggiring opini dengan menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tidak mempertimbangkan segi sosiologis yang mana karena perbuatannya Terbanding telah merusak generasi muda Kota Langsa. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa Terbanding mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut adalah karena ditawarkan serta diantar langsung ke rumah Terbanding oleh sdr. Mustafa Bin Hasan tanpa ada transaksi sejumlah uang dan Terbanding tidak berada dalam kondisi menjual Narkotika tersebut sehingga menimbulkan kerusakan bagi orang lain sebagaimana yang telah Pembanding tuangkan dalam Memori Bandingnya;
5. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya telah membahas hal sensitif terkait Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dengan mempertanyakan “ada apa” dengan Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang meringankan hukuman Terbanding. Terbanding sangat keberatan terhadap dalih Pembanding dalam Memori Bandingnya, dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa posisi hakim tidaklah memihak (impartial judge) ataupun membeda – bedakan orang serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari diri terdakwa (Terbanding).
 - b. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah tepat dan memadai kaidah hukum, sebagaimana tuntutan yang Pembanding berikan kepada Terbanding yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak melanggar batas minimum pidana penjara yang dapat diberikan kepada Terbanding sebagaimana yang diatur di dalam Pasal tersebut.
6. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah tepat dalam menerapkan hukum, sebagaimana yang dipaparkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyadarkan narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum terhadap diri terdakwa;

7. Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan keyakinan hakim dengan didasari oleh fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya dalih pembanding dalam memori bandingnya tidak berdasarkan hukum, maka tepat dan benar jika dalih pembanding **dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya haruslah dikesampingkan.**

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berkaitan lainnya, maka dengan ini dimohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Aceh agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan dalih-dalih Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 205/Pid.Sus/2020/PN Lgs, Tanggal 16 September 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 September 2020 Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lgs, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 267/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan alasan – alasan dari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa yang berpendapat bahwa mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **terlalu ringan** sehingga tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri, karena barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa : 16 (enam belas) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat seberat 1.100 (seribu seratus) gram menjadi seberat 1.067 (seribu enam puluh tujuh) gram sisa hasil lab; sehingga dirasa adil dan tepat apabila lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya sebagai mana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 September 2020 Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lgs yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 September 2020 Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lgs hanya memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, *maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 267/PID/2020/PT BNA



dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 September 2020 Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Lgs yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BOIMAN Bin SOLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (Satu) goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 16 (enam belas) paket/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat seberat 1.100 (seribu seratus) gram menjadi seberat 1.067 (seribu enam puluh tujuh) gram sisa hasil lab;
 - ½ (setengah) batang rokok yang sudah bercampur dengan ganja;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Lucky Strike;
 - 1 (satu) dompet orange;
 - 1 (satu) kotak warna hitam;
 - 4 (empat) lembar kertas warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas paper/tik tak;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 oleh kami : **Bayu Isdiy atmoko, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sutoto Adiputro, S.H., M.H.** dan **Machri Hendra, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Oktober 2020, Nomor 267/PID/2020/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Usman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

dto

Sutoto Adiputro, S.H., M.H.

dto

Machri Hendra, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

dto

Bayu Isdiy atmoko, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Usman, S.H.

Foto copy telah dicocokkan sesuai
Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Wakil Panitera

T.TARMULI, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 267/PID/2020/PT BNA